

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai hukum waris dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu faraid (الفرائض), bentuk plural bagi kata *al-farīdah* (الفريضة) yang artinya “bagian yang ditentukan kadarnya”.¹ Kemudian, dinamakan juga dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini membahas tentang segala yang ada relevansinya dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.²

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris sebagai berikut:

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٍ وَحِسَابِيَّةٍ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ³

“Kaidah-kaidah fikih dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.”⁴

Di sini al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan

¹Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), hal. 1.

²Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), hal 4.

³Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2014), hal. 243.

⁴Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI, 2023), hal. 3.

harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.⁵

Definisi lainnya mengenai pengertian ilmu mawaris adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ⁶

“Adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, dan ilmu untuk mengetahui tentang porsi atau bagian masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.”⁷

Landasan utama hukum pembagian harta waris dalam Islam bersumber langsung dari Al-Qur’an yang menjelaskan ketentuan bagian ahli waris secara rinci, salah satunya terdapat dalam penggalan QS. An-Nisa/4: 11 berikut:

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁸

Selain dari penggalan Q.S. An-Nisa/4: 11, ketentuan bagian ahli waris yang banyak ditetapkan secara langsung dan rinci dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surah An-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 176.⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris bukan sekadar aturan sosial, tetapi juga bagian dari prinsip

⁵Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 4.

⁶Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in Bi Sarh Qurrah al-Uyun, Maktabah wa Matba’ah* (Taha Putera: Semarang, 2007), hal. 95.

⁷Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 3.

⁸“Al-Qur’an Kemenag,” 5 Maret 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11>.

⁹Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 15.

keadilan distribusi harta serta upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam tujuan syariat.¹⁰ Penegasan mengenai pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat juga disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam hadis berikut:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع)
(قال إسحاق: حدثنا .وقال الآخرون: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن
طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس .قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفُرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فما تركت الفرائض فلاولى رجل
ذكر¹¹.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi', dan 'Abd bin Humaid (lafaz ini milik Ibnu Rafi'). Ishaq berkata: "Telah menceritakan kepada kami", sedangkan dua perawi lainnya berkata: "Telah mengabarkan kepada kami" 'Abdur Razzaq. 'Abdur Razzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara para ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashḥāb al-furūd*) sesuai dengan Kitab Allah. Adapun sisa harta setelah pembagian kepada para pemilik bagian tersebut, maka menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat (*ashabah*).”¹²

Hukum kewarisan Islam, yang dikenal dalam kajian keilmuan sebagai ilmu *faraidh* atau fikih mawaris, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur hukum Islam.¹³ Kedudukan ilmu faraid yang penting dalam hukum Islam juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw., yang menganjurkan

¹⁰Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 53.

¹¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 4, No. 1615 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993), hal. 1233.

¹²Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 5.

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi 1 Cetakan 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1.

umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu kewarisan. Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُ لِلنَّاسِ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَّعُ مِنْ
أُمَّتِي . رواه ابن ماجه¹⁴.

“Dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Belajarlah *faraidh* dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu separuh ilmu dan akan dilupakan, dan ilmu faraidh adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari ummatku.”¹⁵

Karena tingkat kepentingannya yang tinggi, para ulama sepakat bahwa mempelajari ilmu faraid termasuk fardu kifayah, sedangkan penerapannya dalam pembagian warisan menjadi kewajiban bagi pihak yang terlibat.¹⁶

Di Indonesia, kedudukan hukum waris Islam juga diperkuat secara yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam buku II pasal 171 s.d pasal 193. KHI menjadi pedoman utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan masyarakat muslim.¹⁷ Hal ini menunjukkan

¹⁴Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, No. 2719 (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 2012), hal. 908.

¹⁵Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, hal. 5.

¹⁶Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, hal. 44.

¹⁷Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, “Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia,” *Jurnal Aktual Justice* Vol. 5 No. 1 (Juni 2020): hal. 35.

bahwa hukum waris Islam tidak hanya memiliki dasar teologis, tetapi juga legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Walaupun sebagian ketentuan waris bersifat pasti (*qath'i*), praktik pembagian warisan tidak selalu berjalan sederhana. Struktur keluarga yang beragam sering memunculkan kasus-kasus istimewa yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks Al-Qur'an, sehingga memerlukan ijtihad ulama.¹⁸ Di antara kasus kompleks tersebut adalah *Gharawain*, *Musytarakah* dan *Akdariyah*, yang penyelesaiannya berkembang melalui ijtihad para sahabat, terutama Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian diikuti oleh mayoritas ulama.¹⁹ Keberadaan kasus-kasus kompleks ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki sifat dinamis serta mampu merespons persoalan sosial yang terus berkembang.

Meskipun kajian hukum waris Islam secara umum telah banyak dilakukan, penelitian yang berfokus pada kasus waris istimewa memiliki urgensi tersendiri. Hal ini karena kasus-kasus seperti *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah* merupakan bentuk permasalahan kewarisan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan rumus dasar faraid, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap ijtihad sahabat dan perbedaan pendapat ulama.²⁰ Kompleksitas tersebut menjadikan kasus waris istimewa

¹⁸Ahmad Faza Bin Naja, "Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif Feminis Legal Teori," *Jurnal Hukum Al Fuadiy* Vol. 5 No. 2 (Desember 2023): hal. 29.

¹⁹Muhammad Yusron, "Penalaran Rasional dan Masalah: Ijtihad Umar Ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam," *Jurnal of Islamic Law (JIL)* Vol. 2 No. 2 (2021): hal. 202, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

²⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hal. 123.

sebagai uji paling krusial terhadap akurasi suatu sistem perhitungan waris, termasuk sistem berbasis *Artificial Intelligence*. Mu'tashim Billah menegaskan bahwa sistem aplikasi waris sering menghasilkan perhitungan yang tidak lengkap pada kasus kewarisan khusus, karena tingkat kompleksitas metodologinya lebih tinggi dibanding kasus biasa.²¹ Selain itu, ijtihad Khalifah Umar bin Khattab dalam kasus kewarisan menunjukkan bahwa penyelesaian kasus istimewa merupakan ruang penting dalam dinamika hukum waris Islam yang terus berkembang.²² Oleh karena itu, menguji kemampuan AI pada kasus waris istimewa menjadi lebih relevan dan signifikan dibandingkan hanya menguji kasus waris umum yang relatif telah baku dan sederhana.

Dalam perkembangan teknologi digital, khususnya perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk hukum dan praktik keagamaan.²³ Dalam konteks kewarisan, teknologi mulai dimanfaatkan untuk membantu proses perhitungan faraid yang selama ini dianggap rumit oleh sebagian masyarakat.²⁴ Saat ini telah muncul berbagai aplikasi dan sistem berbasis digital yang menawarkan

²¹Mu'tashim Billah, "Complete And Incomplete Calculation Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 16 No. 2 (2023): hal. 207, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>.

²²Muhammad Yusron, "Penalaran Rasional dan Masalahah: Ijtihad Umar Ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam," hal. 202.

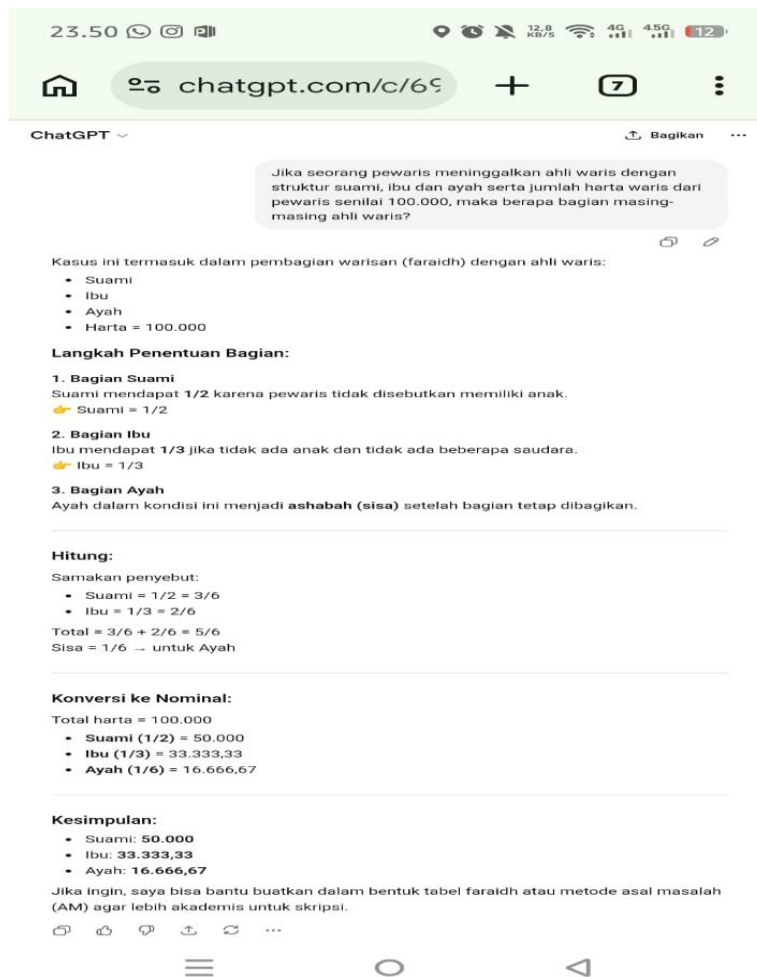
²³Randall Reed, "A.I. in Religion, A.I. for Religion, A.I. and Religion: Towards a Theory of Religious Studies and Artificial Intelligence," *Religions* 12, hal. 401 (2021): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12060401>.

²⁴Fitra Septia Nugraha, "Faraidh Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Hak Waris Berdasarkan Syariat Islam," *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)* Vol. 12 No. 3S1 (Oktober 2024): hal. 4233, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5294>.

kemudahan dalam menghitung pembagian harta warisan secara cepat dan praktis. Jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah, pemanfaatan teknologi ini dapat dipahami sebagai bentuk *maslahah mursalah* (kemaslahatan) karena membantu masyarakat menjalankan ajaran agama dengan lebih praktis.²⁵

Sebagai gambaran awal mengenai bentuk *output Artificial Intelligence* (AI) dalam perhitungan waris istimewa, peneliti telah melakukan uji coba awal menggunakan aplikasi *ChatGPT* terhadap salah satu kasus kewarisan istimewa. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa AI mampu memberikan rincian bagian masing-masing ahli waris beserta langkah perhitungannya secara sistematis. Contoh hasil perhitungan ini disajikan dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) sebagai ilustrasi awal objek penelitian yang selanjutnya akan diverifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum waris Islam oleh dosen Fakultas Syariah.

²⁵Musataklima dkk., “Legitimasi Etis Maqashid Syariah atas Penggunaan Artificial Intellegencia Sebagai Algoritma Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Hybrid Online Dispute Resolution,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 7 No. 1 (2025): hal. 62, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i1.20169>.



Gambar 1. Contoh hasil perhitungan kasus waris istimewa menggunakan ChatGPT (Sumber: Hasil uji coba peneliti, 2026).²⁶

Contoh tersebut merupakan salah satu perhitungan dari tiga kasus waris istimewa dan belum merupakan hasil penelitian akhir, melainkan hanya berfungsi sebagai gambaran awal mengenai bentuk keluaran (*output*) AI yang akan dianalisis lebih lanjut pada Bab IV.

Namun demikian, meskipun teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) menawarkan kemudahan dalam melakukan pembagian harta warisan, penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan. Hasil

²⁶Hasil Uji Coba Peneliti, *Hasil Perhitungan Kasus Waris Istimewa Menggunakan ChatGPT*, 2026, ChatGPT.

perhitungan yang dihasilkan oleh sistem AI belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kaidah fikih mawaris yang memiliki aturan dan metodologi yang kompleks, terutama pada kasus-kasus waris istimewa seperti *Gharawain*, *Musytarakah* dan *Akdariyah*.²⁷ Selain itu, metode perhitungan yang digunakan oleh sistem AI sering kali tidak dijelaskan secara transparan sehingga menyulitkan pengguna untuk memahami dasar hukum yang digunakan.²⁸ Kondisi ini menimbulkan potensi kesalahan dalam pembagian warisan serta memunculkan kebutuhan untuk mengkaji secara empiris sejauh mana hasil perhitungan AI tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris islam.

Permasalahan ini menjadi lebih serius karena kesalahan hasil perhitungan AI berpotensi menimbulkan ketidakadilan pembagian harta, konflik keluarga, hingga penyebaran pemahaman hukum Islam yang keliru di masyarakat.²⁹ Selain itu, penggunaan AI tanpa sikap kritis dapat melahirkan fenomena “taklid teknologis”, yaitu kecenderungan menerima hasil algoritme sebagai kebenaran tunggal tanpa memahami perbedaan pendapat ulama yang melatarbelakanginya.³⁰ Kondisi ini juga menunjukkan adanya pergeseran dari

²⁷Mu'tashim Billah, “Complete And Incomplete Calculation Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law,” hal. 207.

²⁸Febry Aditya Wibisono Romadhon, Ismiarta Aknuranda, dan Retno Indah Rokhmawati, “Evaluasi Aplikasi i-Waris Menggunakan Pengujian Usability,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Kompute* Vol. 4 No. 9 (2020): hal. 2948.

²⁹Ahmad Sulthon Aulia dan Ahmad Muhasim, “Peran Kecerdasan Buatan Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam: Kajian Fatwa Dan Yurisprudensi Modern,” *CESSIE: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 4 No. 1 (2025): hal. 2.

³⁰Rifqi Khairul Anam, “Against Algorithmic Authority: Al-Ghazali, Digital Taqlid, and the Crisis of Epistemic Agency in the Age of AI,” *Journal of Islamic Philosophy and Contemporary Thought* Vol. 3 No. 1 (2025): hal. 24, <https://doi.org/10.15642/jipct.2025.3.1.1-35>.

otoritas keilmuan ulama menuju otoritas algoritmik yang sering kali tidak transparan (*black box*).³¹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pemanfaatan teknologi dalam perhitungan hukum waris islam, khususnya melalui aplikasi kalkulator berbasis web maupun *Android*. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada perancangan sistem atau analisis aplikasi perhitungan waris yang tersedia secara digital. Namun demikian, kajian yang secara khusus meneliti penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *ChatGPT*, dalam menghitung pembagian waris masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang menguji kemampuan teknologi tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus waris istimewa serta mendapat respons dari dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berperan sebagai otoritas akademik belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Respons Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Kasus Waris Istimewa Dengan Menggunakan AI”.

³¹Herman Dermawan, “Dakwah di Era Algoritma: Dialektika Etika dan Strategi Adaptasi Komunikasi Penyiaran Islam Berbasis Artificial Intelligence,” *Ikhbar: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* Vol. 1 No. 2 (2026): hal. 114, <https://doi.org/10.65823/ikhbar>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hasil perhitungan waris istimewa yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*?
2. Bagaimana respons dosen Fakultas Syariah terhadap hasil perhitungan kasus waris istimewa yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hasil perhitungan waris istimewa yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*.
2. Untuk mengetahui respons dosen Fakultas Syariah terhadap hasil perhitungan kasus waris istimewa yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam maupun masyarakat umum, khususnya dalam pengembangan kajian fikih mawaris kontemporer berbasis teknologi, dengan mengkaji secara kritis kesesuaian hasil perhitungan *Artificial Intelligence (AI) ChatGPT* terhadap ketentuan

hukum waris Islam pada kasus waris istimewa, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai integrasi hukum Islam dan teknologi digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, masyarakat, dan pengembang aplikasi AI waris, agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi perhitungan waris, dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi keakuratan AI waris Islam, khususnya dalam kasus-kasus waris istimewa, sehingga penerapan teknologi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan fikih waris Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, perlu dijelaskan makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar memiliki batasan yang jelas.

1. Respons, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata respons berarti tanggapan, reaksi, atau jawaban.³² Dalam penelitian ini, respons adalah tanggapan dan penilaian dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap hasil perhitungan kasus waris istimewa yang dihasilkan oleh *ChatGPT* berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam.

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1300.

2. Dosen Fakultas Syariah adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dosen Fakultas Syariah adalah dosen yang pernah mengampu mata kuliah Fikih Mawaris atau Hukum Waris Islam atau memiliki karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam atau memahami terkait bidang keilmuan fikih termasuk ilmu mawaris sehingga berperan sebagai informan dalam melakukan verifikasi terhadap kesesuaian hasil perhitungan aplikasi *ChatGPT* berbasis *Artificial Intelligence*.
3. Waris Istimewa adalah kasus kewarisan yang memiliki pola pembagian khusus karena kondisi tertentu, seperti *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*.³³ Dalam penelitian ini, macam – macam waris istimewa yang disebutkan pada definisi menjadi fokus pengujian akurasi aplikasi *ChatGPT*.
4. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan.³⁴ Dalam penelitian ini, aplikasi AI yang dimaksud adalah aplikasi *Chat Generative Pretrained Transformer (ChatGPT)*, yaitu sistem berbasis AI yang dapat digunakan untuk menghitung secara otomatis pembagian harta waris berdasarkan data ahli waris yang diberikan.

³³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hal. 123.

³⁴Andri Kristanto, *Kecerdasan Buatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 2.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas fokus penelitian dan menunjukkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu, perlu dilakukan kajian pustaka sebagai berikut.

1. Skripsi Elsy Hanifah Abianto Putri (NPM 2021010333) tahun 2024 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Penyelesaian Pembagian Waris*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang mengkaji konsep AI, penggunaan aplikasi kalkulator waris, manfaat serta dampaknya bagi masyarakat, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan teknologi tersebut dalam pembagian waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi AI dapat membantu mempermudah perhitungan waris, namun keputusan akhir tetap harus didasarkan pada pemahaman hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai pemanfaatan AI dalam hukum waris Islam. Perbedaannya, penelitian Elsy bersifat normatif-kepustakaan, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menguji hasil perhitungan AI pada kasus waris istimewa serta memverifikasi kesesuaiannya berdasarkan verifikasi dosen Fakultas Syariah.³⁵ Perbedaan ini menunjukkan adanya kontribusi kebaruan

³⁵Elsy Hanifah Abianto Putri, “Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Aplikasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Penyelesaian Pembagian Waris” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

dalam penelitian penulis, yaitu pada evaluasi empiris terhadap akurasi *output* AI yang belum dikaji secara mendalam dalam skripsi Elsyah Hanifah Abianto Putri.

2. Skripsi Gefi Melyana Saputri (NIM C91217107) pada tahun 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Aplikasi Perhitungan Waris di Play Store Perspektif Hukum Waris Islam*” Penelitian ini mengkaji keberadaan aplikasi perhitungan waris berbasis Android seperti i-Waris, Hitung Waris, dan Faraidh, kemudian menilai tingkat akurasi serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum waris Islam melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai pemanfaatan teknologi dalam perhitungan waris menurut hukum Islam. Namun, perbedaannya cukup jelas, karena penelitian Gefi berfokus pada analisis beberapa aplikasi waris di *Play Store* secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus menguji hasil perhitungan AI (*ChatGPT*) pada kasus waris istimewa serta memverifikasi kesesuaiannya melalui studi empiris terhadap dosen Fakultas Syariah.³⁶

3. Skripsi Muhammad Fauzan Ajimma, (NIM. 212102010190) pada tahun 2025 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

³⁶Gefi Melyana Saputri, “Aplikasi Perhitungan Waris Di Play Store Perspektif Hukum Waris Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “*Konsep Kewarisan Istimewa Gharâwain dalam Perspektif Maqâshid al-Syari’ah*”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis yang membahas perbedaan pendapat ulama mengenai penyelesaian kasus gharâwain, khususnya terkait bagian ibu, dengan analisis menggunakan perspektif maqâshid al-syari’ah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kajian dalam ruang lingkup fikih mawaris dan pembahasan mengenai waris istimewa, khususnya gharâwain. Namun, perbedaannya cukup mencolok, karena skripsi Muhammad Fauzan Ajimma berfokus pada kajian teoritis terhadap pendapat ulama klasik, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris dengan menguji hasil perhitungan AI pada beberapa kasus waris istimewa serta memverifikasi kesesuaiannya berdasarkan verifikasi dosen Fakultas Syariah.³⁷

4. Skripsi Harmen (NIM 12180101) pada tahun 2019, dari Program Studi Teknik Informatika, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, dengan judul “*Aplikasi Perhitungan Pembagian Harta Warisan dalam Islam Berbasis Web*.” Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi berbasis web untuk membantu perhitungan pembagian harta warisan menurut hukum Islam dengan menggunakan metode pengembangan sistem *Waterfall*.

³⁷Muhammad Fauzan Ajimma, “Konsep Kewarisan Istimewa Gharawain Dalam Perspektif Maqhashid Al-Syari’ah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pemanfaatan teknologi untuk membantu perhitungan waris Islam. Namun, penelitian Harmen berfokus pada perancangan dan pengembangan aplikasi dari sisi teknologi informasi, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis hasil perhitungan *Artificial Intelligence (ChatGPT)* terhadap kasus waris istimewa melalui pendekatan empiris pada dosen Fakultas Syariah.³⁸

5. Artikel jurnal Muhammad Haekal P.P., Anggunmeka Luhur Prasasti, dan Astri Novianty dari Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, Bandung, yang dipublikasikan dalam *e-Proceeding of Engineering* Vol. 11, No. 6, Desember 2024 (ISSN 2355-9365) berjudul “*Perhitungan Waris Islam dengan Rule-Based Expert System*”. Penelitian ini mengembangkan aplikasi kalkulator waris berbasis *Rule-Based Expert System* (RBES) dan menguji akurasi melalui dua tahap pengujian, yang pada tahap kedua mencapai akurasi 100%. Fokus jurnal ini adalah aspek teknis pengembangan sistem dan pengujian akurasi perhitungan waris berbasis kecerdasan buatan.³⁹ Dibandingkan dengan penelitian penulis, persamaannya terletak pada objek berupa aplikasi perhitungan waris berbasis AI serta pengujian hasil perhitungan. Perbedaannya adalah jurnal ini menitikberatkan pada pengembangan sistem dan uji akurasi teknis oleh ahli, sedangkan penelitian

³⁸Harmen, “Aplikasi Perhitungan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Berbasis Web” (Skripsi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 2019).

³⁹Muhammad Haekal P. P, Anggunmeka Luhur Prasasti, dan Astri Novianty, “Perhitungan Waris Islam dengan Rule-Based Expert System,” *e-Proceeding of Engineering* Vol. 11 No. 6 (2024).

penulis memverifikasi hasil perhitungan *ChatGPT* dengan hukum waris Islam melalui respons dosen Fakultas Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penyajian hasil penelitian yang logis, sistematis, dan mudah dipahami, penulisan skripsi ini diorganisasikan ke dalam lima bab utama dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pengantar penelitian. Di dalamnya diuraikan secara komprehensif latar belakang masalah yang mendasari urgensi penelitian ini, diikuti dengan perumusan masalah yang spesifik, tujuan penelitian yang jelas dan terukur, serta signifikansi atau manfaat penelitian, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan, definisi operasional untuk pemahaman mengenai istilah yang terdapat pada penelitian ini, serta kajian pustaka yang memuat penelitian-penelitian lain yang relevan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menyajikan fondasi konseptual dan teoretis yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian utama: (1) Kajian pustaka yang mendalam mengenai hukum waris Islam, dengan fokus utama pada definisi, dasar hukum, dan analisis komparatif mengenai khilafiyah (perbedaan pendapat ulama) dalam penyelesaian kasus-kasus istimewa seperti *Gharawain*, *Musytarakah* dan *Akdariyah*. (2) Tinjauan mengenai perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) dalam konteks hukum Islam,

yang mencakup potensi, tantangan akurasi berdasarkan penelitian terdahulu, dan kerangka etis yang relevan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan secara rinci dan transparan mengenai pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian. Uraian akan mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih, justifikasi pemilihan lokasi penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan data yang digunakan, dan diakhiri dengan penjelasan teknis analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari laporan penelitian, di mana semua temuan akan disajikan dan dibahas secara mendalam. Penyajian dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama mendeskripsikan bentuk hasil perhitungan yang dihasilkan oleh aplikasi *ChatGPT* untuk setiap kasus istimewa yang diuji. Bagian kedua menyajikan data, diikuti dengan analisis deskriptif mengenai respons dosen Fakultas Syariah.

Bab V Penutup, pada bab terakhir ini merangkum keseluruhan penelitian. Di dalamnya disajikan kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang konstruktif dan relevan, yang ditujukan baik bagi para pengembang aplikasi AI waris di masa depan, bagi dunia pendidikan tinggi hukum Islam, maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami topik ini lebih lanjut.